

Kafarat Istri yang Menaati Suami untuk Jimak Siang Hari Ramadan (Studi Komparasi Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī)

Kafarah for a Wife Who Obeys Her Husband to Have Sexual Intercourse During the Daytime in Ramadan (A Comparative Study of the Maliki and Shafi'i Schools)

Muhammad Yusuf Rachman Rivai^a, Mukran H. Usman^b, Alif Jumai Rajab^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: myrahman80@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: alifjr@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Published: 6 Maret 2026

Keywords:

Kafarah, Sexual Intercourse, Ramadan, Shafi'i schools of thought, Maliki schools of thought

Kata kunci:

Kafarat, Jimak, Ramadan, Mazhab Mālikī, Mazhab Syāfi'ī

Abstract

Kafarah is a form of expiation that must be paid by a Muslim for violating a specific religious ruling, with the aim of covering or cleansing the sin. There are several types of kafarah (expiation) in Islamic law, namely: kafarah for homicide, zihar, breaking an oath, ıla', killing game or cutting/uprooting plants while in a state of ihram, and kaffarat for sexual intercourse. When a married couple engages in sexual intercourse during the daytime in Ramadan, their fast becomes invalid and a kafarah is imposed. The forms of this expiation include freeing a slave, fasting for two consecutive months, or feeding sixty poor people. This study aims to explore the method of legal reasoning (istidlal) used by scholars of the Maliki and Shafi'i schools of thought regarding the obligation of kafarah for a wife who complies with her husband's request for intercourse during the daytime in Ramadan. It also seeks to compare their views and determine which opinion is more aligned with the evidences concerning kafarah. This research is a library study employing a normative and comparative approach. The findings reveal that the Maliki school of thought holds that the wife is obligated to perform kafarah in such a case, while the Shafi'i school maintains that there is no kafarah required for a wife who complies with her husband's request for intercourse during the daytime in Ramadan. Both schools base their rulings on the same textual evidences but differ in their methodologies for deriving legal rulings from them. The implications of this study are expected to serve as a consideration for Muslim spouses in understanding their respective responsibilities in maintaining the sanctity of fasting, especially during the month of Ramadan.

Abstrak

Kafarat adalah denda yang harus dibayar oleh seorang muslim karena telah melanggar satu ketentuan, dengan bertujuan untuk menutupi atau membersihkan dosa. Terdapat beberapa jenis kafarat dalam syariat agama Islam, yaitu; kafarat pembunuhan, zihar, melanggar sumpah, ıla', membunuh binatang buruan atau menebang/mencabut tanaman saat ihram, dan kafarat jimak. Pasangan suami istri yang berjimak pada siang hari Ramadan, maka puasanya batal dan dikenakan kafarat atasnya. Hukuman denda tersebut di antaranya berupa memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengungkap metode istidlal oleh ulama mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī terkait kafarat bagi istri yang menaati ajakan suami untuk jimak pada siang hari di bulan Ramadan serta untuk membandingkan pendapat mereka dan memahami pendapat manakah yang lebih relevan dengan dalil kafarat tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mazhab Mālikī memandang istri dalam hal tersebut wajib menunaikan kafarat, sementara mazhab Syāfi'ī memandang tidak adanya kafarat bagi istri yang menaati ajakan suami untuk jimak pada siang hari Ramadan. Mazhab Mālikī maupun mazhab Syāfi'ī berpegang kepada dalil yang sama namun berbeda dalam metode penentuan hukum yang bersumber dari dalil yang sama tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri Muslim dalam memahami tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga kesucian ibadah puasa, terutama di bulan Ramadan. adalah serupa dengan wanita istihādah dan penderita salas al-baul.

How to cite:

Muhammad Yusuf Rachman Rivai, Mukran Usman, Alif Jumai Rajab. "Kafarat Istri yang Menaati Suami untuk Jimak Siang Hari Ramadan (Studi Komparasi Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 333-352. doi: 10.36701/ mabsuth.v2i2.2469.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai petunjuk hidup dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Ajarannya mencakup setiap aspek kehidupan, mulai dari urusan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Siapa pun yang menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, serta menjadikan Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. sebagai panduan, akan meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat kelak.¹ Terdapat beberapa aturan dalam agama Islam yang perlu dipatuhi oleh pasangan suami istri, salah satunya adalah larangan untuk berhubungan badan di siang hari selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh berkah, dimana umat Islam melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk penghambaan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.²

Rasulullah saw. juga bersabda:

¹Khaerul Akbar, dkk. "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.1 (2022): h. 100-129.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 406.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا³

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan salat; menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji (ke Baitullah) bagi yang mampu.

Puasa lebih dari sekadar menahan lapar dan haus, ia juga mencakup pantangan dari segala perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa, termasuk hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.⁴

Pada ayat tersebut, Allah Swt. menghalalkan jimak bagi pasangan suami istri jika dilakukan saat malam hari. Namun, jika suami istri sengaja melakukannya pada siang hari Ramadan maka puasanya menjadi batal, wajib baginya untuk mengganti puasa yang batal tersebut di hari lain selain bulan suci Ramadan dan menyelesaikan kafarat (denda atas pelanggaran larangan). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: (هَلْ بَجِدَ مَا تُعْتَقُ رَقَبَةً؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ بَجِدَ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:

³Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1419 H/1998 M), h. 40.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

(تَصَدَّقْ هَذَا) قَالَ: أَفَقَرٌ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ،
ثُمَّ قَالَ: (أَذْهَبَ فَأَطْعَمَهُ أَهْلَكَ)⁵

Artinya:

Seseorang datang kepada Nabi saw. seraya berkata: Aku telah binasa, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, “Apa yang membuatmu binasa?” Orang itu berkata: Aku menggauli istriku di (siang hari) bulan Ramadan. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan seorang budak?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau berkata: Kemudian orang itu duduk. Lalu sekeranjang kurma didatangkan kepada Nabi saw. Beliau bersabda, “Sedekahkanlah ini!” Orang itu bertanya: Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada satu keluarga pun di antara dua tanah berbatu ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami. Nabi saw. tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, “Pergilah dan berilah ini untuk makan keluargamu”.

Ibnu Qudāmah menyampaikan di dalam kitabnya *al-Mugnī* bahwa tidak ada diantara ulama yang menyelisih pendapat tentang siapa yang berjimak, kemudian keluar mani ataupun tidak, maka hal itu membatalkan ibadah puasanya. Begitu pula jika bercumbu kemudian keluar mani, maka termasuk membatalkan puasa.⁶

Kemudian Ibnu Rusyd mengemukakan di dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* bahwa jumhur ulama berpendapat, siapa yang dengan sengaja berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan maka dia wajib menunaikan qada dan kafarat, sebagaimana kisah yang terdapat pada hadis Abu Hurairah ra. sebelumnya.⁷ Para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan hadis tersebut terkait permasalahan *al-Muṭāwa'ah* (istri yang menaati ajakan suaminya untuk berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan).⁸

Setelah menelaah kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, peneliti menemukan bahwa Imam Mālik dan para sahabatnya berbeda pendapat dengan Imam Syāfi'ī dalam permasalahan tersebut. Walaupun Imam Syāfi'ī termasuk murid Imam Mālik, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya disebabkan kondisi masyarakat, zaman serta guru juga murid yang banyak tersebar di beberapa wilayah bahkan negara yang berbeda. Dalam permasalahan tersebut, Ibnu Qudāmah hanya menyebutkan secara singkat tentang perbedaan pendapat para imam mazhab. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dan melihat bagaimana metode pengambilan dalil para ulama dengan membandingkan pendapat dua mazhab yang berbeda yaitu mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī.

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis konsep-konsep yang berkaitan dengan topik

⁵Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 430.

⁶Abdullah ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam Al-Kutub, 1418 H/1997 M), h. 372.

⁷Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H/1994 M), h. 178.

⁸Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 183.

penelitian. Proses ini dilakukan melalui telaah kritis terhadap teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah diterbitkan, terutama dari artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Studi kepustakaan memiliki peranan krusial dalam membentuk dasar konseptual atau kerangka teori bagi penelitian yang sedang dilakukan.⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, serta referensi kepustakaan lainnya. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka sebagai landasan utama, dengan mengumpulkan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus kajian.¹⁰

Penelitian mengenai kafarat bagi seorang istri yang memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan jimak pada siang hari di bulan Ramadan belum ditemukan dilakukan di Indonesia. Meski demikian, terdapat sejumlah studi yang membahas mengenai kafarat puasa secara umum, yang menurut peneliti memiliki hubungan erat dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini sebagai berikut:

- a. Skripsi yang berjudul “Kifarat Jima’ Siang Hari Bulan Ramadhan (Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”¹¹ ditulis oleh Moh. Ali Shodiqin. Peneliti dalam penelitiannya berfokus pada urutan kafarat jimak pada siang hari Ramadan tanpa menyebutkan siapa yang dikenai denda kafarat, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada kafarat bagi istri yang menaati ajakan suami untuk jimak pada siang hari di bulan Ramadan.
- b. Skripsi “Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”¹² oleh Alfina Farichati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut mazhab Syāfi’ī dan mazhab al-Hanbalī, seseorang yang melakukan hubungan intim wajib membayar kafarat berupa satu dinar atau setengah dinar. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa hal itu dilarang, mazhab Syāfi’ī menyatakan tidak ada kewajiban membayar kafarat. Sementara itu, mazhab al-Hanbalī memberikan opsi antara membayar satu dinar atau setengah dinar, karena keduanya dianggap mencukupi. Jika tindakan tersebut dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka menurut mazhab Syāfi’ī tidak dikenai dosa maupun kewajiban kafarat. Sedangkan dalam pandangan mazhab al-Hanbalī, terdapat dua pendapat yang berbeda: satu mewajibkan kafarat dan yang lain tidak. Walaupun penelitian Alfina Farichati dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kafarat, namun konteksnya berbeda dengan yang peneliti akan bahas, maka penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan dalam sisi kafarat bagi istri yang menaati ajakan suami untuk berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan yang ditinjau dari pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi’ī.

⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 57.

¹⁰Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Press, 1990). h. 13-14.

¹¹Moh. Ali Shodiqin, “Kifarat Jima’ Siang Hari Bulan Ramadhan (Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹²Alfina Farichati, “Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

- c. Skripsi yang berjudul “Urutan Kafarat Jima’ Pada Siang Hari Ramadhan Studi Komperatif Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i”¹³ yang ditulis oleh Siti Zamrah Binti Basri Ibrahim. Peneliti di dalam penelitiannya lebih berfokus pada urutan kafarat jimak pada siang hari Ramadan menurut pandangan imam Mālik dan imam al-Syāfi’ī, berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang kafarat dalam permasalahan dijatuhkan atau tidaknya kafarat bagi seorang istri yang menaati ajakan suami untuk berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan menurut pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi’ī.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kafarat Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kafarat

Kafarat berasal dari bahasa arab yaitu; الكفارة (*al-Kaffārah*), sesuatu yang digunakan untuk menghapus dosa, baik berupa sedekah, puasa, atau hal lain yang sejenis. Sebagian ulama mengatakan: “seakan-akan dosa itu ditutupi dengan kafarat” Dinamakan *al-Kaffārah* karena ia menghapus dosa, yakni menutupinya, seperti kafarat sumpah, kafarah *zihār*, dan kafarat pembunuhan tidak sengaja. Allah Swt. telah menjelaskan di dalam kitab-Nya dan memerintahkannya kepada hamba-hamba-Nya.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut, istilah kafarat pada dasarnya bermakna sebagai penutup atau sesuatu yang menutupi. Makna ini berkaitan erat dengan adanya pelanggaran atau dosa, yang perlu ditutupi dan dihapus melalui pelaksanaan sanksi yang disebut kafarat. Kafarat tidak hanya merupakan bentuk tindakan, tetapi juga mencerminkan sikap dalam menunaikan kewajiban atas hukuman yang timbul akibat pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang.¹⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kafarat adalah bentuk sanksi yang ditetapkan oleh hukum syariat dan dikenakan kepada individu tertentu akibat melakukan pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh syariat.

2. Jenis Kafarat

Ali Geno Berutu menuliskan di dalam bukunya, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) ada 6 macam kafarat dalam Islam, yaitu:¹⁶

a. Kafarat Pembunuhan.

Salah satu tujuan Islam dalam *maqāsidu al-syarī’ah* adalah *hifzu al-nafs* yakni untuk melindungi setiap orang dari hal-hal yang bisa menghilangkan nyawanya. Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan untuk membunuh tanpa adanya alasan pembenar terhadap tindakan pembunuhan tersebut (*haq*). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:92:

¹³Siti Zamrah Binti Basri Ibrahim, “Urutan Kafarat Jima’ Pada Siang Hari Ramadhan Studi Komperatif Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015)

¹⁴Muhammad ibn Mukrim, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5(Cet III; Beirut: Dār Šādir, 1414 H), h. 148.

¹⁵Fonna Aulia Sasmita, “Kafarat Menggauli Istri Yang Sedang Haid (Analisis Perbandingan Dalil Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Al-Qayyim)”, *Tesis* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), h. 35.

¹⁶Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh* (Cet. 1; Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), h. 27.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama Islam, maka akan dikenakan *qisas* atau membayar *diyāt* jika keluarga korban memaafkannya. Selain itu, pembunuh juga diwajibkan untuk menunaikan kafarat. Kafarat yang dibebankan kepada seorang pembunuh adalah dengan memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut.

b. Kafarat *Zihar*

Zihār merupakan ucapan seorang suami kepada istrinya dengan pernyataan seperti, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Pada masa jahiliah, pernyataan semacam ini dipandang sebagai bentuk talak. Namun, setelah Islam datang, ketentuan hukum mengenai *zihār* yang berlaku di masa jahiliah dibatalkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mujādilah/58:3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامٌ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُولِكُ الْكٰفِرِينَ ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang men*zihar* istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”¹⁸

Islam menegaskan bahwa *zihār* bukanlah bentuk perceraian, namun orang yang melakukannya diwajibkan membayar kafarat sebelum dapat kembali berhubungan suami istri. Meskipun tampak sederhana, ucapan tersebut dilarang karena menyamakan istri dengan ibu kandung, yang dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang haram, seolah menyiratkan hubungan suami istri dengan ibu sendiri. Bentuk kafarat atas *zihār* adalah membebaskan seorang budak, jika tidak mampu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

c. Jimak di bulan Ramadan.

Kafarat ini ditetapkan bagi pasangan suami dan istri yang melakukan jimak pada siang hari Ramadan. Kafarat yang diberlakukan bagi suami dan istri yang melakukan jimak di siang hari Ramadan memiliki ketentuan yang serupa dengan kafarat untuk kasus *zihār*. Bentuk kafarat tersebut meliputi membebaskan seorang budak perempuan yang beriman, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika keduanya juga tidak sanggup dilakukan, maka alternatifnya adalah memberikan makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak satu mud. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: (هَلْ بَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ بَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مَسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا) قَالَ: أَفَقَرٌ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْبِئُهُ، ثُمَّ قَالَ: (ادْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ)¹⁹

Artinya:

Seseorang datang kepada Nabi saw. seraya berkata: Aku telah binasa, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, “Apa yang membuatmu binasa?” Orang itu berkata: Aku menggauli istriku di (siang hari) bulan Ramadan. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan seorang budak?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau berkata: Kemudian orang itu duduk. Lalu sekeranjang kurma didatangkan kepada Nabi saw. Beliau bersabda, “Sedekahkanlah ini!” Orang itu bertanya: Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada satu keluarga pun di antara dua tanah berbatu ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami. Nabi saw. tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, “Pergilah dan berilah ini untuk makan keluargamu.”

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 542.

¹⁹Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 430.

Hadis tersebut menjadi landasan hukum mengenai kewajiban kafarat bagi pasangan suami istri yang berjimak pada siang hari di bulan Ramadan. Penjelasan dalam hadis ini secara gamblang menyebutkan bahwa urutan pelaksanaan kafarat dimulai dengan membebaskan budak; apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika puasa pun tidak dapat dilakukan, maka alternatif terakhir adalah memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin.²⁰

d. Kafarat Karena Telah Melanggar Sumpah

Kewajiban kafarat bagi seseorang yang mengucapkan sumpah atas nama Allah namun kemudian melanggarnya didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5:89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²¹

Cara menunaikan kafarat tersebut meliputi beberapa pilihan, yaitu memberi makan kepada 10 fakir miskin, menyediakan pakaian untuk mereka, atau membebaskan seorang budak. Apabila ketiga pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka yang wajib dilaksanakan adalah berpuasa selama tiga hari secara berturut-turut.

e. Kafarat *Ila'*

Kafarat *ila'* merujuk pada sumpah seorang suami yang berjanji untuk tidak melakukan jimak dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah ucapan suami kepada istrinya seperti, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu.” Sebagaimana firman Allah Swt. yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2:226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

²⁰Septari Harahap, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal Tentang Kewajiban Kafarat Bagi Hubungan Suami Istri yang Dilakukan Ketika Haid”, *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Fakultas Syari’ah UIN SUSKA RIAU, 2019. h. 55.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 122.

Orang yang meng-*ila'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²²

Konsekuensi dari sumpah *ila'* ini adalah kewajiban suami untuk membayar kafarat *ila'*, yang jenisnya serupa dengan kafarat *yamīn* (kafarat pelanggaran sumpah), yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, menyediakan pakaian untuk mereka, atau membebaskan seorang budak. Jika pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka wajib berpuasa selama tiga hari secara berturut-turut.

f. Membunuh binatang buruan atau menebang/mencabut tanaman saat ihram.

Seseorang yang sengaja melakukannya maka wajib baginya mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Allah Swt. menjelaskan aturan ini di dalam Q.S. al-Mā'idah/5:95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah) atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin) atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu) agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu) Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.²³

Kafarat membunuh binatang buruan atau mencabut tanaman pada saat ihram adalah tindakan yang sangat penting untuk dipahami oleh para jamaah haji atau umrah. Hal ini dikarenakan melanggar aturan tersebut tidak hanya berpengaruh pada individu yang bersangkutan secara spiritual, tetapi juga berdampak pada sosial dan moral yang lebih luas.

Demikianlah jenis-jenis kafarat dalam hukum Islam beserta dalil-dalil yang menjadi dasar pensyariatannya. Penelitian ini akan membahas salah satu jenis kafarat, yaitu terkait dengan kafarat jimak pada siang hari di bulan Ramadan.

B. Genealogi dan *Ushūl* Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī

1. Mazhab Mālikī

a. Genealogi Singkat Imam Mālik

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

Imam Mālik termasuk salah satu dari empat imam besar dalam mazhab fikih Islam. Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū ‘Āmir ibn al-Ḥārīs.²⁴ Ia dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H. Imam Mālik memiliki garis keturunan dari kabilah Himyar yang berasal dari wilayah Yaman. Ayahnya bernama Anas ibn Mālik ibn Abī ‘Āmir ibn Abī al-Ḥārīs ibn Sa‘ad ibn ‘Auf ibn ‘Adī ibn Mālik ibn Jazīd, sedangkan ibunya adalah ‘Aliyah binti Syuraik al-Azdiyyah.²⁵

Imam Mālik dikenal sebagai pemuka fikih di Madinah dan dijuluki sebagai imam bagi masyarakat Hijaz. Pendidikan awal yang diterimanya berfokus pada Al-Qur’an, mencakup pembelajaran bacaan, pemahaman makna, serta penafsiran ayat-ayatnya. Selain menguasai Al-Qur’an, Imam Mālik juga mendalami ilmu hadis secara mendalam, sehingga ia dikenal luas sebagai salah satu ulama hadis terkemuka.²⁶

Imam Mālik dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi kehormatan hadis sebagai bentuk penghormatan terhadap Rasulullah saw. Setiap kali hendak menyampaikan pelajaran hadis, beliau selalu mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan, seperti berwudu, mengenakan pakaian terbaik, merapikan jenggot, bahkan terlebih dahulu mandi dan memakai wewangian. Tindakan ini mencerminkan ketakzimannya terhadap ajaran Nabi dan keseriusannya dalam menyampaikan ilmu.²⁷

Ketika dewasa, Imam Mālik menimba ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya dan menghimpun berbagai pengetahuan yang diperolehnya dari mereka. Setelah dirinya diakui sebagai salah satu ulama besar, beliau mengajar di dua tempat utama, yaitu di Masjid Nabawi dan di kediamannya sendiri. Dalam proses pengajaran, Imam Mālik menyampaikan hadis serta membahas persoalan-persoalan fikih. Ia dikenal sangat berhati-hati dan penuh ketelitian dalam memberikan fatwa, guna menghindari kesalahan dalam menyampaikan hukum-hukum agama.²⁸

b. *Ushūl* Mazhab Mālikī

Imam Mālik sendiri tidak secara langsung merumuskan prinsip-prinsip dasar fikih yang menjadi landasan dalam berijtihad. Para tokoh mazhab Mālikī, termasuk murid-murid beliau dan generasi setelahnya, berhasil menyimpulkan dan menuliskan dasar-dasar tersebut berdasarkan pemikiran dan praktik hukum Imam Mālik. Meskipun tidak ditulis oleh beliau secara eksplisit, landasan-landasan tersebut selaras dengan pemikiran Imam Mālik. Indikasi mengenai prinsip-prinsip tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai fatwa beliau, khususnya yang tercantum dalam *al-Muwatṭa’*. Dalam karya tersebut, Imam Mālik menyebutkan bahwa "praktik penduduk Madinah" merupakan salah satu sumber hukum yang ia gunakan selain Al-Qur’an dan sunah. Ia juga menerima hadis *mursal* dan *munqaṭi’*, selama tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Madinah. Adapun

²⁴Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḥābībī, *Siyar A’lām al-Nubalā’* (Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 48.

²⁵Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḥābībī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, h. 49.

²⁶Indo Santalia, "Al-Muwatṭha’ Malik dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hadis" *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6.2 (2015): h. 43-62.

²⁷Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8.2 (2018): 315-329.

²⁸Iim Nurbaiti, "Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 39.

prinsip-prinsip dasar dalam metode pengambilan hukum mazhab Mālikī dijabarkan sebagai berikut:²⁹

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunah
- 3) Ijmak
- 4) *Qiyās*
- 5) Perkataan para sahabat
- 6) *'Amalu Ahli al-Madinah* (Perbuatan Penduduk Kota Madinah)
- 7) *Maslahah Mursalah*
- 8) *Sad al-Zarāi'*
- 9) *Istihsān*
- 10) *Istiṣhab*

2. Mazhab Syāfi'ī

a. Genealogi Singkat Imam al-Syāfi'ī

Nama lengkap Imam al-Syāfi'ī adalah Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Idrīs ibn 'Usmān ibn Syāfi'ī ibn Al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abdi Yazīd ibn Hāsyim ibn Muṭalib ibn 'Abdi Manāf Al-Muṭalib. Berdasarkan nasabnya, jelas bahwa beliau berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari keturunan Bani Hasyim. Imam al-Syāfi'ī dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Asqalān. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid dalam bidang fikih dan termasuk salah satu diantara empat imam mazhab utama dalam Islam. Imam al-Syāfi'ī lahir pada tahun yang sama dengan wafatnya Abū Hanīfah.³⁰ Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, sehingga secara silsilah beliau adalah keturunan dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tua Imam al-Syāfi'ī merupakan keturunan Arab Quraisy. Sejak kecil, Imam al-Syāfi'ī menunjukkan kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu agama, termasuk menghafal Al-Qur'an sebelum mencapai usia sembilan tahun serta menguasai banyak hadis.

Di Makkah, Imam al-Syāfi'ī belajar kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjī, yang kemudian memberinya izin untuk mengeluarkan fatwa pada usia 15 tahun. Ketertarikannya terhadap ilmu fikih tumbuh setelah beliau dikenal sebagai ahli bahasa Arab dan syairnya.³¹ Selanjutnya, Imam al-Syāfi'ī menuju ke Madinah untuk menimba ilmu kepada Imam Mālik ibn Anas, seorang ulama fikih ternama. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Irak untuk belajar dari para ulama besar seperti Imam Abu Yūsuf dan Imam Muḥammad ibn Hasan, yang keduanya merupakan murid senior Imam Abū Hanīfah. Setelah menyelesaikan masa belajar di Irak, Imam al-Syāfi'ī kembali ke Makkah dan tinggal di sana selama tujuh tahun. Pada tahun 195 H, ia pindah ke Baghdad untuk mengajar, di mana salah satu murid terkenalnya adalah Ahmad ibn Hambal, yang sebelumnya pernah bertemu Imam al-Syāfi'ī di Makkah.

Setelah mengajar di Baghdad, beliau kembali ke Madinah, namun tidak lama. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad. Kemudian berangkat ke Mesir pada

²⁹Qaḥṭān 'Abdu al-Raḥmān al-Dauri, *Manāhiju al-Fuqahā Fī Istimbā'i al-Aḥkām Wa Asbābi Ikhtilāfihim* (Cet I; Lebanon: 1436 H), h. 44.

³⁰Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 74.

³¹Jidan Ahmad, dkk, "Mazhab dan Istimbath Hukum", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7.2 (2021): h. 235-245.

tahun 199 H dan menetap di sana. Di Mesir, Imam al-Syāfi'ī aktif mengajar dan fatwa-fatwanya yang dikeluarkan di sana dikenal dengan sebutan *Qaul Jadīd*, sementara fatwa yang diberikan saat di Baghdad disebut *Qaul Qadīm*. Imam al-Syāfi'ī wafat di Mesir pada tahun 204 H pada usia 54 tahun.³²

b. *Ushūl* Mazhab Syāfi'ī

Imam al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Risālah* dan *al-Umm* menyebutkan secara jelas *ushūl* yang menjadi pegangan mazhabnya, yaitu:³³

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunah
- 3) Ijmak
- 4) *Qiyās*
- 5) Pendapat sahabat Nabi Muhammad saw. yang tidak ditentang oleh sahabat lain
- 6) *'Urf*
- 7) *al-Istishāb*

3. Komparasi *Ushūl* Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī

No.	Prinsip/Dalil	Mazhab Mālikī	Mazhab Syāfi'ī
1	Al-Qur'an	✓	✓
2	Sunah	✓	✓
3	Ijmak	✓	✓
4	<i>Qiyās</i>	✓	✓
5	Perkataan sahabat	✓	✓
6	<i>'Amal ahli al-Madinah</i>	✓	×
7	<i>Maslahah Mursalah</i>	✓	×
8	<i>Sad al-Zarā'i</i>	✓	×
9	<i>Istihsān</i>	✓	×
10	<i>Istishāb</i>	✓	✓
11	<i>'Urf</i>	×	✓

C. Pandangan Ulama Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī Terhadap Hukum Kafarat Istri yang Menaati Ajakan Suami untuk Jimak pada Siang Hari Ramadan

1. Pandangan Ulama Mazhab Mālikī

a. Imam Mālik (w. 179 H)

Salah seorang murid Imam Mālik menyampaikan pendapat beliau dalam kitab *al-Mudawwanah*:

فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتُهُ فِي رَمَضَانَ فَجَامَعَهَا نَهَارًا مَا عَلَيْهَا وَمَاذَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْقِضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ أَيْضًا وَعَلَيْهَا أَيْضًا هِيَ الْقِضَاءُ. قُلْتُ: فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ

³²Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, h. 298.

³³Muḥammad Syalbī, *al-Madkhal Ilā al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. X; Beirut: Dār al-Jāma'iyyah, 1405 H/1985 M), h. 195.

أَيَّامًا فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعْتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْفِّرَ عَنْهَا وَعَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا قَضَاءُ عَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرْتَهَا³⁴

Artinya:

Bagaimana pendapat Mālik tentang orang yang memaksa istrinya dan menggaulinya di siang hari bulan Ramadan? Apa yang dibebankan atasnya dan istrinya, menurut pendapat Mālik? Dia berkata, orang tersebut harus menunaikan qada dan kafarat, dan bagi sang istri juga harus menunaikan qada. Saya berkata, Bagaimana pendapat Mālik tentang orang yang menggauli istrinya sehari-hari di bulan Ramadan? Dia berkata, orang itu harus menunaikan satu kafarat setiap harinya dan istrinya juga harus menunaikan kafarat setiap harinya jika ia menaati suaminya. Jika suami memaksa istrinya maka ia harus menunaikan kafarat untuk istrinya dan juga untuk dirinya sendiri, dan istri harus melaksanakan qada sejumlah hari yang dia berbuka pada hari tersebut.

Ibn al-Qāsim menyampaikan pendapat gurunya (Imam Mālik), bahwa istri yang menaati perintah suaminya untuk berhubungan pada siang hari Ramadan, maka ia juga tetap wajib menunaikan kafaratnya dan tetap mengganti hari puasanya yang batal.

b. ‘Abdu al-Wahhāb al-Bagdādī (w. 422 H)

‘Abdu al-Wahhāb al-Bagdādī menuliskan pendapatnya dalam kitab *al-Ma’ūnah ‘alā Mazhabi ‘Ālimi al-Madīnah*:

إذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة خلافاً للشافعي³⁵

Artinya:

Jika seorang wanita taat untuk berhubungan seksual, maka dia harus membayar kafarat, berbeda dengan pendapat al-Syāfi’ī.

Imam ‘Abdu al-Wahhāb memandang jika istri rela menaati ajakan suaminya untuk berjimak pada siang hari Ramadan maka ia wajib membayar kafarat. Ia menyampaikan bahwa pandangannya berbeda dengan Imam al-Syāfi’ī yang berpendapat sebaliknya.

2. Pandangan Ulama Mazhab Syāfi’ī

a. Imam al-Syāfi’ī (w. 150 H)

Beliau berkata dalam kitab *al-Umm*:

وَإِذَا كَفَّرَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ امْرَأَتِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهَذَا مَضَتْ السُّنَّةُ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُقَلِّ تَكْفِيرَ الْمَرْأَةِ³⁶

Artinya:

Dan jika sang suami menunaikan kafaratnya, maka itu cukup bagi dia dan istrinya. Seperti halnya dalam ibadah haji dan umrah, dan beginilah sunah itu. Apakah

³⁴Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah*, Jilid 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 285.

³⁵‘Abdu al-Wahhāb al-Bagdādī, *al-Ma’ūnah ‘alā Mazhabi ‘Ālimi al-Madīnah*, Jilid 1 (Makkah: Maktabah al-Tijāriyah Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz, t.th.), h. 480.

³⁶Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Jilid 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 109

kamu tidak memperhatikan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak mengatakan bahwa sang istri juga menunaikan kafarat.

Imam al-Syāfi'ī dalam masalah ini berpendapat bahwa jika suami mendatangi istrinya pada siang hari Ramadan dengan sengaja maka sang suami wajib mengganti puasanya dan dibebankan kepadanya kafarat, adapun untuk sang istri maka tidak dibebankan kepadanya kafarat. Imam al-Syāfi'ī memandang perintah untuk menunaikan kafarat dalam hadis Nabi Muhammad saw. hanya ditujukan kepada suami, bukan kepada istri. Kafarat merupakan hak harta, maka kafarat dibebankan kepada suami sebagaimana mahar dalam perkawinan.³⁷

b. Imam Abū Ḥamid al-Gazzālī (w. 505)

Imam Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazzālī mengatakan dalam kitabnya *Al-Wasīṭ fi al-Mazḥab*:

الْمَرْأَةُ إِذَا جُمِعَتْ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا³⁸

Artinya:

Seorang istri jika digauli (suaminya) maka tidak ada kafarat atasnya.

Imam Abū Ḥamid al-Gazzālī menyatakan bahwa seorang istri yang digauli oleh suaminya tidak dikenai kewajiban kafarat, meskipun puasanya tetap batal dan wajib diganti. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran puasa Ramadhan melalui hubungan intim, di mana kafarat hanya diwajibkan kepada pelaku utama yang secara aktif melakukan pelanggaran, yakni suami yang memulai atau memerintahkan istrinya untuk berjimak.

c. Imam al-Nawawī (w. 676 H)

Imam al-Nawawī berkata dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى³⁹

Artinya:

Sungguh kami telah sebutkan bahwa pendapat yang benar dalam mazhab kami adalah bahwasanya tidak diwajibkan bagi istri untuk menunaikan kafarat lainnya.

Imam al-Nawawī menegaskan prinsip penting dalam fikih mazhab Syāfi'ī terkait kewajiban kafarat atas pelanggaran puasa Ramadhan melalui hubungan suami istri. Menurutnya, pendapat yang benar dalam mazhab Syāfi'ī adalah bahwa istri tidak dibebani kewajiban kafarat lain di luar qada puasa. Artinya, meskipun puasanya batal akibat jimak, istri hanya diwajibkan mengganti puasanya tanpa harus menanggung kafarat berat yang ditetapkan syariat.

D. Argumentasi Ulama Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī

Kemunculan berbagai mazhab dalam penafsiran hukum Islam menunjukkan adanya keragaman pandangan antar mazhab. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan tersendiri dalam menetapkan hukum Islam, yang menjadi salah satu penyebab

³⁷Siti Syamsiyah, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan." *Skripsi*. (Curup: Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020).

³⁸Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazzālī, *Al-Wasīṭ fi al-Mazḥab*, Jilid 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H), h. 545.

³⁹Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 6 (Kairo: Idārah al-Tabā'ah al-Muniriyyah, 1433 H), h. 345.

munculnya perbedaan pendapat di antara mereka.⁴⁰ Mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī sama-sama menjadikan hadis Abu Hurairah ra. sebagai pegangan dalam menentukan hukum kafarat jimak. Namun, mereka berbeda pandangan dalam memahami hadis tersebut. Hadis Abu Hurairah ra. yang dimaksud adalah sebagai berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: (هَلْ بَجِدُ مَا تُعَيِّقُ رَبَّةً؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ بَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا) قَالَ: أَفَقْرٌ مِنَّا؟ فَمَا بَيِّنْ لَابْتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَذْهَبَ فَأَطْعَمَهُ أَهْلَكَ)⁴¹

Artinya:

Seseorang datang kepada Nabi saw. seraya berkata: Aku telah binasa, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, “Apa yang membuatmu binasa?” Orang itu berkata: Aku menggauli istriku di (siang hari) bulan Ramadan. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan seorang budak?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau bertanya, “Apakah engkau mendapati sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?” Orang itu menjawab: Tidak. Beliau berkata: Kemudian orang itu duduk. Lalu sekeranjang kurma didatangkan kepada Nabi saw. Beliau bersabda, “Sedekahkanlah ini!” Orang itu bertanya: Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada satu keluarga pun di antara dua tanah berbatu ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami. Nabi saw. tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, “Pergilah dan berilah ini untuk makan keluargamu”.

Adapun metode pemahaman yang dilakukan setiap mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Mālikī

Dalam mazhab Mālikī, permasalahan kafarat bagi istri yang berjimak dengan suaminya pada siang hari di bulan Ramadan dirincikan sebagai berikut;

a. Jika istri ikut serta secara suka rela

Wajib bagi istri menunaikan qada dan kafarat, sebagaimana diwajibkan atas suaminya. Para ulama mazhab Mālikī ketika berdalil dengan hadis Abu Hurairah ra., menyandingkan kafarat dengan pembatalan puasa akibat jimak yang dilakukan suami dan istri. Maka pembebanan kafarat diwajibkan atas keduanya juga.⁴²

b. Jika istri dipaksa oleh suaminya untuk jimak

⁴⁰Eritama Sahbani, “Kafarat Pembunuhan disengaja (Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 77.

⁴¹Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjāj, *Shāhīh Muslim*, h. 430.

⁴²Rajāa ibn 'Abid al-Muṭrafī, *Al-Kaffārāt fī fiqhī al-Islāmī* (Cet. I; Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1429 H/2008 M), h. 117.

Para ulama fikih termasuk ulama mazhab Mālikī bersepakat bahwa istri dalam kondisi ini wajib mengganti hari puasanya yang batal akibat jimak, namun tidak diwajibkan atasnya kafarat.⁴³

2. Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī menyimpulkan bahwa istri wajib mengganti hari puasa Ramadan yang dibatalkan akibat jimak dengan suaminya, namun tidak diwajibkan atasnya untuk menunaikan kafarat. Para ulama mazhab Syāfi'ī memahami konteks hadis bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan orang yang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan untuk menunaikan kafaratnya. Namun, tidak memerintahkan istri orang tersebut untuk menunaikan kafarat yang sama, walaupun Nabi Muhammad saw. mengetahui kondisi istri orang itu.⁴⁴

Sebab perbedaan pandangan antara ulama mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī dalam menentukan hukum kafarat jimak bagi istri adalah perbedaan pemahaman konteks hadis dengan penggunaan *qiyās*. Kedudukan istri dalam hal ini di*qiyās*kan kepada kedudukan suami dalam hukum kafarat, bahwa mereka termasuk orang yang dibebankan syariat agama Islam atasnya.⁴⁵ Maka, jika suami djatuhi hukuman kafarat maka begitu juga istrinya.

Setelah melihat dalil dan pendapat para ulama mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī, hasil penelitian ini lebih cenderung menguatkan pendapat mazhab Mālikī yang menetapkan bahwa istri juga tetap wajib menunaikan kafarat. Adapun hal-hal yang mendukung pendapat tersebut, sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Hukuman yang dibebankan kepada suami juga harus dibebankan kepada istri, karena mereka bersama-sama dalam keadaan merusak kemuliaan bulan suci Ramadan.
- 2) Nabi Muhammad saw. tidak memerintahkan kepada arab badui untuk mandi janabah. Namun, mandi janabah tetap wajib dikerjakan oleh suami dan istri.
- 3) Perintah kafarat berlaku atas seluruh kaum muslimin, tidak hanya ditujukan kepada arab badui. Walaupun dalam hadis tersebut, Nabi hanya berbicara kepadanya.
- 4) Syariat Islam menyamakan kedudukan setiap orang dalam pandangan hukum, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memiliki dalil khusus.

E. Komparasi Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī

Dalam memahami permasalahan fikih terkait hubungan suami istri di siang hari Ramadan, para ulama memiliki pandangan yang beragam, tergantung pada metode istinbat yang digunakan dalam mazhabnya masing-masing. Dua mazhab besar, yaitu mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī, memiliki kesamaan dalam beberapa aspek hukum, namun juga menunjukkan perbedaan dalam hal tertentu, terutama menyangkut tanggung jawab istri dalam kasus jimak atas ajakan suami. Komparasi antara kedua mazhab ini

⁴³Rajāa ibn 'Abid al-Muṭrafī, *Al-Kaffārāt fī fiqhi al-Islāmī*, h. 122.

⁴⁴Abdullah ibn Muhammad ibn Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 137.

⁴⁵Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H/1994 M), h. 183.

⁴⁶Rajāa ibn 'Abid al-Muṭrafī, *Al-Kaffārāt fī fiqhi al-Islāmī*, h. 121.

penting untuk menunjukkan bagaimana satu dalil dapat ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip istidlal yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Adapun perbandingan pandangan antara kedua mazhab tersebut dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁷:

1. Mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī bersepakat bahwa suami dan istri yang jimak pada siang hari di bulan Ramadan bagi mereka wajib mengganti hari puasanya yang batal.
2. Mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī bersepakat bahwa suami wajib menunaikan kafarat jimak.
3. Mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī bersepakat bahwa istri yang dipaksa oleh suaminya untuk jimak pada siang hari Ramadan wajib baginya menunaikan qada, namun tidak diwajibkan kafarat karena terdapat unsur pemaksaan.
4. Mazhab Mālikī memandang istri yang tetap mengikuti ajakan suaminya, maka dia tetap harus menunaikan kafarat jimak. Mazhab Syāfi'ī berpendapat sebaliknya, bahwa jika istri menaati ajakan suaminya untuk berhubungan, maka kafarat tidak dibebankan kepadanya.

KESIMPULAN

Dalam syariat agama Islam terdapat beberapa jenis kafarat, salah satunya adalah kafarat jimak pada siang hari di bulan Ramadan (membebaskan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin). Mazhab Mālikī berpendapat bahwa istri wajib mengganti puasanya dan menunaikan kafarat. Berbeda dengan mazhab Mālikī, Mazhab Syāfi'ī memandang bahwa istri yang menaati ajakan suaminya untuk jimak pada siang hari di bulan Ramadan wajib mengganti puasanya, namun tidak wajib menunaikan kafarat. Ulama mazhab Mālikī menentukan hukum kafarat bagi istri yang menaati ajakan suaminya untuk jimak pada siang hari di bulan Ramadan dengan cara meng*qiyā*skan istri kepada suami bahwa mereka berdua termasuk *mukalla*f. Sedangkan ulama mazhab Syāfi'ī menentukan hukum dengan melihat kontekstual hadis. Pendapat mazhab Mālikī dianggap lebih kuat karena menggunakan metode istinbat yang lebih kokoh dan berpijak pada prinsip keadilan syariat. Kafarat dibebankan kepada istri karena ia turut serta dalam pelanggaran, dan hukum ini berlaku umum bagi seluruh muslim, tidak terbatas pada subjek tertentu dalam hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anas, Mālik ibn. *Al-Mudawwanah*, Jilid 1. Cet. I, t.t.: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyah*, 1415 H/1994 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi'ī*. Cet. I, Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Cet. I, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Hāsyiah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥi al-Kabīr*, Jilid 1. t.t.: Dār al-Fikr, t.th.

⁴⁷Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 178-183.

- al-Dauri, Qahtān ‘Abdu al-Raḥmān. *Manāhiju al-Fuqahā Fī Istimbāḥi al-Aḥkām Wa Asbābi Ikhtilāfihim*. Cet. I, Lebanon: 1436 H.
- al-Gazzālī, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Wasīṭ fi al-Mazhab*, Jilid 2. Cet. I, Kairo: Dār al-Salām, 1417 H.
- al-Hajjāj, Abū al-Ḥusain Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1419 H/1998 M.
- Ibn Mukrim, Muḥammad. *Lisān al-'Arab*, Jilid 5. Cet III, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H/1994 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- al-Maqdisī, Abdullah ibn Muhammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Cet. I, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- al-Bagdādī, ‘Abdu al-Wahhāb. *Al-Ma'ūnah 'alā Mazhabi 'Ālimi al-Madīnah*, Jilid 1. Makkah: Maktabah al-Tijāriyah Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz), t.th.
- al-Muṭrafī, Rajāa ibn 'Abid. *Al-Kaffārāt fī Fiqhi al-Islāmī*. Cet. I, Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1429 H/2008 M.
- al-Nawawī, Muḥyiddin ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Jilid 6. Kairo: Idārah al-Tabā'ah al-Munīriyyah, 1433 H.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 3, Jakarta: Rajawi Press, 1990.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Jilid 2. Cet. II, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Syalbī, Muḥammad. *Al-Madkhal Ilā al-Fiqhi al-Islāmī*. Cet. X, Beirut: Dār al-Jāma'iyah, 1405 H/1985 M.
- al-Ḥabābī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān. *Siyār A'lām al-Nubalā'*. Cet. III, t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

Jurnal Ilmiah:

- Ahmad, Jidan, dkk. "Mazhab dan Istimbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7.2 (2021): h. 235-245.
- Akbar, Khaerul, Sulkifli Herman, dan Muhammad Ichvan Mahmud. "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.1 (2022): h. 100–129.
- Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8.2 (2018): h. 315-329.
- Santalia, Indo. "Al-Muwaththa' Malik dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hadis." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6.2 (2015): h. 43-62.

Tesis dan Skripsi:

- Farichati, Alfina. "Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali." *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

- Harahap, Septari. “Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal Tentang Kewajiban Kafarat Bagi Hubungan Suami Istri yang Dilakukan Ketika Haid”, *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Fakultas Syari’ah UIN SUSKA RIAU, 2019).
- Nurbaiti, Iim. “Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015).
- Sahbani, Eritama. “Kafarat Pembunuhan disengaja (Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Sasmita, Fonna Aulia. “Kafarat Menggauli Istri Yang Sedang Haid (Analisis Perbandingan Dalil Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Al-Qayyim)”. *Tesis*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Shodiqin, Moh. Ali. “Kifarat Jima’ Siang Hari Bulan Ramadhan (Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i).” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Syamsiyah, Siti, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan.” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020.
- Zamrah, Siti. “Urutan Kafarat Jima’ Pada Siang Hari Ramadhan Studi Komperatif Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.